



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 421.10 /3483.1.26-Disdik/2020

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 101/YPAI/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga /Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Attarbiyatul Islamiah (YPAI)
Ketua Lembaga /Yayasan	:	H. Furqon Nulhakim, S.Ag, M.Pd
Alamat	:	Kampung Cintarasa RT 01 RW 17 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Akta Noratis	:	Yanti Ifkianti, SH, M.Kn Nomor 42 Tanggal 19 Maret 2008 Kemenkumham : Nomor : AHU-3032.AH.01.04.Tahun.2009 Tanggal : 13 Oktober 2009
Nama PKBM	:	PKBM ATTARBIYAH
Alamat PKBM	:	Kampung Cintarasa RT 01 RW 17 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **27 November 2020** sampai dengan **27 November 2023**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

